

**Kepastian Hukum *Circular Resolution* Terhadap Perubahan Anggaran
Dasar Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas**

Oleh :

Zettrho Hasibuan, Nim 2114101037

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kepastian hukum *Circular resolution* sebagai mekanisme pengambilan keputusan di luar forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan salah satu bentuk fleksibilitas hukum perusahaan yang diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Keputusan ini sah apabila disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham yang berhak memberikan suara dan dituangkan dalam akta notaris paling lama 30 hari sejak persetujuan diperoleh. Dalam konteks perubahan anggaran dasar, *circular resolution* menghadirkan problematika kepastian hukum, khususnya terkait validitas formalitas, batas waktu, serta kekuatan mengikat keputusan terhadap pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan UUPT, peraturan pelaksanaannya, serta putusan pengadilan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa 1) *circular resolution* memiliki kekuatan hukum yang setara dengan RUPS sepanjang memenuhi syarat formal dan prosedural, tetapi ketidakpatuhan terhadap ketentuan administratif dapat menyebabkan keputusan hanya berlaku internal tanpa mengikat pihak eksternal. Hal ini menegaskan bahwa asas kepastian hukum dalam mekanisme *circular resolution* tidak dapat dipahami secara rigid, melainkan harus diseimbangkan dengan prinsip keadilan, perlindungan pemegang saham, serta keteraturan administrasi perseroan. 2) *Circular resolution* dalam Pasal 91 UUPT memberi fleksibilitas perubahan AD tanpa melalui RUPS dengan syarat persetujuan seluruh pemegang saham, akta notaris dalam 30 hari, dan pelaporan ke Menteri Hukum dan HAM. Ketentuan ini menjamin kepastian hukum eksternal, sementara secara internal tetap mengikat meski prosedur formil tidak dipenuhi, sebagaimana ditegaskan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 193/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. Hal ini menunjukkan penyeimbangan kepastian hukum dengan asas keadilan.

Kata Kunci: *Circular Resolution, Kepastian Hukum, Perubahan Anggaran Dasar*

Legal Certainty of Circular Resolution on Amendments to the Articles of Association Based on Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies

By

Zettrho Hasibuan, Nim 2114101037

Legal Studi Program

ABSTRACT

This study aims to identify and understand legal certainty of Circular resolutions as a decision making mechanism outside the General Meeting of Shareholders (GMS) forum are a form of corporate legal flexibility regulated in Article 91 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT). This decision is valid if it is approved in writing by all shareholders with voting rights and recorded in a notarial deed no later than 30 days after the approval is obtained. In the context of amendments to the articles of association, circular resolutions present legal certainty issues,. This study uses a normative juridical approach by examining the provisions of the UUPT, its implementing regulations, and related court decisions. The results of the study show that 1) circular resolutions have legal force equivalent to GMS as long as they meet formal and procedural requirements, but non-compliance with administrative provisions can cause decisions to only apply internally without binding external parties. This confirms that the principle of legal certainty in the circular resolution mechanism cannot be understood rigidly. 2) Circular resolutions in Article 91 of the UUPT provide flexibility for amendments to the AD with the requirements of unanimous approval, a notarial deed within 30 days, and reporting to the Minister of Law and Human Rights. This provision guarantees external legal certainty, while internally it remains binding even if the formal procedures are not fulfilled, as confirmed by South Jakarta District Court Decision Number 193/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. This shows the balancing of legal certainty with the principle of justice.

Keywords: Circular Resolution, , Legal Certainty, Amendment to the Articles of Association.